

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam rangka pelaksanaan penertiban WTS, Satpol PP dan Damkar melakukan tindakan preventif maupun represif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan Penertiban Satpol PP terdiri dari pendekatan, pembinaan dan pemberantasan. Satpol PP menetapkan dan melaksanakan program kerja berdasarkan Standar Operasional Prosedur merujuk Permendagri No 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP. Pasca diundangkannya Perda Pekat tersebut, Satpol PP telah melakukan sosialisasi terhadap Perda Pekat ini kepada masyarakat pada umumnya, pemilik usaha *Cafe* dan *Karaoke Keluarga*. Setelah melakukan kegiatan sosialisasi, Satpol PP telah 8 kali melakukan kegiatan penertiban dalam bentuk razia ke lapangan langsung dari bulan Mei 2017 sampai bulan Desember 2017. Puncaknya adalah penutupan terhadap *Cafe* dan *Karaoke Keluarga* yang tidak memiliki izin pada hari Kamis (21/12/2017). Dalam 8 kali kegiatan penertiban tersebut, didapati 4 orang WTS yang telah dikirim ke PSKW Andam Dewi.
2. Hambatan-hambatan yang ditemukan dan dihadapi dalam melakukan kegiatan penertiban WTS adalah pertama adanya kebocoran informasi razia, kedua masih kurangnya tingkat kesadaran pemilik usaha *Cafe* dan *Karaoke Keluarga* untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat, ketiga kurangnya kualitas sumber daya aparatur Satpol PP, keempat kendaraan operasional yang minim, kelima dana operasional yang belum mencapai standar serta keenam tindakan kurang tegas pemerintah terhadap *Cafe* dan Karaoke Keluarga yang tidak memiliki izin.

Cara mengatasi hambatan-hambatan diatas adalah dengan cara mencari dan memberi sanksi kepada oknum Satpol PP yang membocorkan informasi razia, memberikan kesadaran kepada pemilik usaha *Cafe* dan Karaoke Keluarga untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan. Adanya pendidikan terhadap anggota Satpol PP dan Damkar ditujukan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam kegiatan operasional, dan meningkatkan tanggung jawab personil Satpol PP. Serta adanya tindakan tegas yang berkelanjutan oleh pemerintah terhadap *Cafe* dan Karaoke Keluarga yang tidak memiliki izin usaha.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis :

1. Kepada Satpol PP dan Damkar Kota Solok agar dapat menegakkan Perda Pekat dengan maksimal. Terutama dalam penertiban WTS yang sejatinya melanggar ketentuan umum mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan memproses WTS sesuai dengan cara yang telah ditentukan menurut aturan yang berlaku. Dan memberikan sanksi tegas kepada oknum Satpol PP yang membocorkan informasi razia. Sehingga terciptanya kehidupan yang aman, tentram dan teratur.

2. Adanya pendidikan terhadap anggota Satpol PP dan Damkar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam kegiatan operasional dan meningkatkan tanggung jawab anggota Satpol PP
3. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Solok untuk memberikan perhatian khusus terhadap Satpol PP dalam menghadapi kendala-kendala dalam melakukan kegiatan penertiban WTS berdasarkan Perda Pekat, agar kegiatan penertiban tersebut berjalan baik sesuai aturannya dan terciptanya ketentraman Kota Solok. Dan Pemerintah harus bertindak tegas terhadap usaha *Cafe* dan Karaoke Keluarga yang tidak memiliki izin Usaha.
4. Kepada masyarakat agar berperan aktif untuk membantu Satpol PP Kota Solok dalam penertiban WTS berdasarkan Perda Pekat, dengan cara memberi laporan dan informasi, serta hal-hal yang terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat.

